



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN PERUSAHAAN DAERAH TERBAIK
HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika penyelenggaraan pelayanan publik, perkembangan teknologi dan untuk mendapatkan peningkatan kinerja penyelenggaraan secara berkala, perlu adanya penetapan perangkat daerah dan perusahaan daerah terbaik hasil evaluasi penyelenggaraan publik dan indeks kepuasan masyarakat setiap tahunnya;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin pada Tahun 2022, perlu menetapkan hasil evaluasi kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah terbaik Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah Terbaik Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022 melalui aplikasi SIMONIK dan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat secara mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi dan penentuan akhir oleh Tim evaluator dari Bagian Organisasi.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 202 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN
 PERUSAHAAN DAERAH TERBAIK HASIL
 EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PUBLIK DAN INDEKS KEPUASAN
 MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH DAN PERUSAHAAN DAERAH TERBAIK
 HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN
 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2022

A. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KATEGORI SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	KATEGORI NILAI	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1.	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	A	97.13	TERBAIK I
2.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	A	94.25	TERBAIK II
3.	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	A	91.00	TERBAIK III

B. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KATEGORI KELURAHAN

NO	PERANGKAT DAERAH	KATEGORI NILAI	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1.	KELURAHAN BASIRIH SELATAN	A	96.75	TERBAIK I
2.	KELURAHAN SUNGAI BARU	A	88.50	TERBAIK II
3.	KELURAHAN MURUNG RAYA	A	86.50	TERBAIK III

C. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KATEGORI PUSKESMAS

NO	PERANGKAT DAERAH	KATEGORI NILAI	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS S. PARMAN	A	98.00	TERBAIK I
2.	PUSKESMAS KELAYAN TIMUR	A	96.00	TERBAIK II
3.	PUSKESMAS BANJARMASIN INDAH	A	95.13	TERBAIK III

D. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KATEGORI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	KATEGORI NILAI	NILAI IKM	KETERANGAN
1.	UPTD UNIT PELAYANAN DUKCAPIL KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	A	93,8	TERBAIK I
2.	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	A	93,03	TERBAIK II
3.	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	A	92,42	TERBAIK III

E. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KATEGORI KELURAHAN

NO	PERANGKAT DAERAH	KATEGORI NILAI	NILAI IKM	KETERANGAN
1.	KELURAHAN SEBERANG MESJID	A	99,62	TERBAIK I
2.	KELURAHAN KERTAK BARU ULU	A	99,21	TERBAIK II
3.	KELURAHAN ALALAK TENGAH	A	98,7	TERBAIK III

F. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KATEGORI PUSKESMAS

NO	PERANGKAT DAERAH	KATEGORI NILAI	NILAI IKM	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS S. PARMAN	A	93,5	TERBAIK I
2.	PUSKESMAS PEKAPURAN RAYA	A	91,48	TERBAIK II
3.	PUSKESMAS BASIRIH BARU	A	90,68	TERBAIK III

G. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KATEGORI PERUSAHAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	KATEGORI NILAI	NILAI IKM	KETERANGAN
1.	PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM BANDARMASIH	B	84,59	PERUSAHAAN DAERAH TERBAIK

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA